

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA TUMAPEL KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN
KABUPATEN GRESIK**

Oleh:

Dra. Dyah Hariani, MM¹ Nur Aqidah² (14020115120013)

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Accountability for village fund management is a form of accountability for the entire set of village fund management activities and policies from the planning stage to the accountability of village fund managers to those who have authority in managing village funds to measure whether the management of village funds is in accordance with applicable regulations. The purpose of village funds is to improve welfare and equitable distribution of rural development through improving public services, advancing the economy, overcoming development gaps between villages and strengthening rural communities as subjects of development. This study uses a descriptive qualitative research method by using the validity of the source triangulation technique. This study aims to analyze the accountability of village fund management in Tumapel Village and identify the factors that influence the accountability of village fund management. The results of this study indicate that the accountability of village fund management in Tumapel Village can be seen from the five dimensions of village fund management accountability, namely accountability for honesty and legal accountability, process accountability, program accountability, policy accountability, and financial accountability. Accountability for managing village funds is appropriate from four dimensions, but program accountability is still not in accordance with applicable regulations and must refer to the village medium term development plan. The realization of village fund management accountability is driven by success factors, namely leader leadership, coordination, openness and clarity, legitimacy and understanding, as well as feedback and evaluation, but there are still obstacles in the accountability of village management, namely lack of wisdom in giving assignments to staff, the unavailability of electronic information media in the form of official websites and social media belonging to the village government in managing village funds.

Keywords: Accountability, Village Funds, Leaders

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai otonomi desa dan sesuai UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan, sehingga desa diharapkan dapat mengakomodir segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dengan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.


Untuk mendukung kewenangan yang dimiliki desa, maka pemerintah desa diamanatkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki. Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut, salah satu pendapatan desa yang berjumlah besar dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Dana Desa.

Dana desa merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui pembangunan desa-desa di Indonesia. Dana desa ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pelaksanaannya diatur dalam beberapa peraturan pendukungnya.

Dana desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Setiap tahun jumlah dana desa yang ditransfer ke desa meningkat. Berikut gambar dana desa dan dana per desa mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

Gambar 1.1
Dana Desa dan Dana Per Desa (2015-2017)



Sumber :

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/04/berapa-anggaran-untuk-dana-desa>

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat dalam APBN mengalami peningkatan mulai tahun

2015 sampai tahun 2017. Pada tahun 2015, dana desa yang dianggarkan sebesar Rp.20,8 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp.46,9 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.644 juta dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.800 juta.

Desa Tumapel merupakan salah satu desa di Kabupaten Gresik yang memperoleh dana desa terbesar ketiga setelah Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo dan Desa Tambakrejo sehingga pemerintah desa harus transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan dana desa. Besaran dana desa setiap desa di kabupaten Gresik sesuai dengan SK Bupati Gresik Nomor 140/432/HK/437.12/2017 tertanggal 27 april 2017. Berikut jumlah dana desa yang dialokasikan pada Desa Tumapel.

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kecamatan Dudusampeyan

No	Desa	Besaran (Rp.)
1	Ambeng-Ambengwatangrejo	851,799,000.00
2	Bendungan	771,139,000.00
3	Dudusampeyan	798,936,000.00
4	Glanggang	747,156,000.00
5	Gredek	790,474,000.00

No	Desa	Besaran (Rp.)
6	Kandangan	764,676,000.00
7	Kawistowindu	774,055,000.00
8	Kemudi	800,556,000.00
9	Kramat	768,121,000.00
10	Palebon	769,582,000.00
11	Pandanan	763,689,000.00
12	Panjunan	771,218,000.00
13	Petisbenem	794,055,000.00
14	Samirplapan	762,769,000.00
15	Sertrohadi	760,434,000.00
16	Sumari	795,858,000.00
17	Sumengko	776,179,000.00
18	Tambak rejo	846,514,000.00
19	Tebaloan	775,610,000.00
20	Tirem	758,936,000.00
21	Tumapel	822,989,000.00
22	Wadak Kidul	779,467,000.00
23	Wadak Lor	783,285,000.00
Total		1,627,409,000.00

Sumber: Pemerintah Desa Tumapel Tahun 2107

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Desa Tumapel merupakan salah satu desa yang memperoleh dana desa tertinggi ketiga dari 22 desa di Kecamatan Dudusampeyan yaitu sebesar Rp. 822.989.000,00. Jumlah dana desa yang dialokasikan setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan.

Permasalahan yang dialami Desa Tumapel terkait akuntabilitas

pengelolaan dana desa dilihat dari aspek rencana dan realisasi anggaran dana desa yaitu penggunaan dana desa hanya diprioritaskan untuk pembangunan fisik. Penentuan program tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tumapel Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik Tahun 2014-2019.

Pengelolaan dana desa di Desa Tumapel oleh pemerintah desa terkendala dengan pencairan dana desa yang selalu terlambat sehingga menghambat pelaksanaan program yang dibiayai dana desa karena pelaksanaannya dilaksanakan pada musim hujan.

Tingginya dana desa yang diterima Desa Tumapel seharusnya dapat mempermudah pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pengelolaan dana desa kurang akuntabel karena prioritas penggunaan dana belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terdapat kendala dalam pencairan dana desa, sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana desa, maka penulis merumuskan mengenai bagaimana

akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tumapel dan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tumapel.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tumapel Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tumapel Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik?

C. Kerangka Teori

1. Pengertian Administrasi Publik

Nigro & Nigro dalam Keban (2008:5) menyebutkan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif; mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik; yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta.

2. Manajemen Publik

Perry dan Kraemer dalam Keban (2008:100) terdapat empat prinsip dasar

bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yaitu:

- 1) Pemerintah sebagai *setting* utama organisasi;
- 2) Fungsi eksekutif sebagai fokus utama;
- 3) Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, dan
- 4) Metode perbandingan sebagai metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik

3. Paradigma Administrasi Publik

G. Shabbir Cheema dalam Keban (2008:37-38) menyebutkan bahwa ada 4 pergeseran paradigma administrasi publik, yaitu (1) *Traditional public administration*, (2) *Public Management*, (3) *New Public Management*, dan (4) *Governance*.

4. Good Governance

Sahya Anggara (2012:209) menjelaskan *good governance* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, dalam sefektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh rakyat.

5. Akuntabilitas

Wahyudi Kumorotomo (2013:3-4), Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Hopwood dan Tomkins, Elwood, dalam Mahmudi (2015:9-11) menjelaskan terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah akuntabilitas oleh lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan pehindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut

penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2) Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat

mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat.

Rahardjo Adisasmita (2011:87-88), untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas, diperlukan:

- a. Pemimpin teladan (*Exemplary leadership*).

Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik di instansi pemerintah diperlukan pemimpin yang sensitif, responsif, akuntabel, transparan kepada bawahan dan masyarakat, dia memerlukan akuntabilitas yang dipraktikkan mulai dari tingkat bawahan.

b. Debat publik (*Public debat*)

Sebelum kebijakan pokok/besar/penting disahkanseharusnya dilakukan debat publik terlebih dahulu untuk memperoleh masukan yang maksimal. Dengan demikian, akan diketahui apa dan bagaimana indikator kinerja yang harus dicapai organisasi, masyarakat akan memberikan banyak masukan.

c. Koordinasi (*Coordination*)

Koordinasi yang baik di dalam organisasi/instansi maupun antar instansi pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh berkembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilaksanakan, karena adanya konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang berkoordinasi.

d. Otonomi (*Autonomy*)

Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut

caranya sendiri yang dianggap paling efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan organisasi. Otonomi yang dimaksud adalah pada teknis pelaksanaan kebijakan, tetapi harus tetap terpadu dengan kebijakan nasional. Otonomi jangan sampai mengurangi koordinasi dan keberhasilan tujuan nasional.

e. Keterbukaan dan kejelasan (*Expliciness and clarity*)

Standar evaluasi kinerja harus jelas, sehingga mudah diketahui apa yang harus diakuntabilitaskan. Kurangnya transparansi dapat mengurangi eksistensi akuntabilitas.

f. Legitimasi dan pengakuan (*Legitimacy and acceptance*)

Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka, sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak untuk dijadikan patokan dalam pengukuran keberhasilan/kegagalan.

g. Negosiasi

Negosiasi nasional diperlukan tentang perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah.

- h. Pemasarakatan dan publisitas pendidikan (*Educational campaign and publicity*)

Perlu proyek percontohan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap suatu hal yang baru akan semakin dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap hal yang baru tersebut.

- i. Umpan balik dan evaluasi (*Feed back and evaluation*)

Agar akuntabilitas dapat terus menerus ditingkatkan, perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari penerima akuntabilitas dan perlu dilakukan evaluasi.

- j. Kemampuan penyesuaian (*Adaptation and recycling*)

Perubahan yang terjadi di masyarakat berakibat pula pada akuntabilitasnya. Sistem akuntabilitas harus tanggap terhadap setiap perubahan.

6. Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Dana Desa adalah

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Desa Tumapel dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian memberikan gambaran atau uraian berupa tulisan hasil dari perilaku pemerintah desa yang diamati, dan menjelaskan secara mendalam atas fenomena penelitian yang dilihat dalam pemerintah desa tersebut.

Prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, tipe penelitian ini deskriptif yang menggambarkan berbagai kondisi dan sesuatu hal seperti apa adanya. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara

dan studi dokumen. Informan penelitian adalah pegawai Pemerintah Desa Tumapel, BPD dan masyarakat. Teknik untuk menguji kualitas data adalah triangulasi sumber.

HASIL PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumapel Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Akuntabilitas kejujuran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa untuk berperilaku jujur dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel sehingga menjamin adanya praktik organisasi yang sehat, sebab akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan.

Pengelolaan dana desa di Desa Tumapel tahun 2017 dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur pemerintah desa (Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Seksi atau Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, kejujuran dalam Pemerintahan Desa Tumapel telah dipraktikkan dengan

baik. Bentuk kejujuran yang dilakukan oleh perangkat desa adalah melaksanakan pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Begitu juga, kepala desa yang selalu memotivasi perangkat desa karena kepala desa adalah penanggungjawab dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa di Desa Tumapel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum yang menjadi pedoman Pemerintah Desa Tumapel dalam pengelolaan dana desa yaitu PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, PermendesPDTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa, Perbup Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2. Akuntabilitas Proses

Pengelolaan dana desa di Desa Tumapel sesuai dengan Permendagri 113/2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Gresik 4/2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Prosedur pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel dimulai dari penyusunan dan RKP Desa dan APBDes oleh Sekretaris Desa. Pada proses ini, telah melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh melalui rapat yang dilaksanakan pada tingkat RT. Hal yang dibahas di dalam rapat RT adalah permasalahan di tingkat RT dan solusi dari masalah yang ditemukan. Selanjutnya, hasil rapat RT tersebut dibawa oleh perwakilan RT ke Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Musrenbangdes dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tumapel pada bulan Oktober, yakni tahun sebelum tahu anggaran. Musrenbangdes dihadiri oleh perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan

Penggunaan Dana yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Pemerintah Desa Tumapel melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana desa dengan berpedoman PermenDagri 113/2014 dan Perbup Gresik 6/2017 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa.

Proses penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Selanjutnya, hasil penatausahaan dijadikan bahan penyusunan laporan kepada *stakeholders* sebagai wujud pelaporan.

Pada proses pelaporan kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati melalui Camat berupa laporan semester I dan semester II, sementara pada proses pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban

3. Akuntabilitas Program

Program yang bersumber dari dana desa di Desa Tumapel tahun 2017 berupa satu unit bangunan yaitu pembangunan rehabilitasi Jalan Poros Desa (JPD) dan Infrastruktur Pendukungnya. Untuk kegiatan dari program tersebut adalah TPT Plengsengan JPD Tumapel-Tambakrejo dan JPD Tumapel-Kandangan sekitar 196m x 140cm dan 184m x 70cm dengan jumlah dana Rp. 493.793.400,00. Kegiatan tersebut dapat mencapai realisasi *output* sebesar 100% sesuai dengan RKPDes dan APBDes.

Penggunaan dana desa sesuai dengan PermenDes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa, serta mengacu pada RPJM Desa Tumapel Tahun 2015-2019.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel harus dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*. Seperti, menyerahkan semua kebijakan terkait pengelolaan dana desa kepada TPK yang diawasi

oleh BPD dan dibantu oleh perangkat desa.

Kepala desa juga menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes dan menetapkan TPK. Begitu juga dalam proses perencanaan, Kepala desa menetapkan kebijakan untuk tidak menerima usulan dari masyarakat yang tidak melalui musrenbang merupakan pilihan yang dilakukan Pemerintah Desa Tumapel untuk menghindari timbulnya kecurigaan atau kecemburuan antara masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan dana desa dan keuangan desa lainnya dapat berjalan dengan baik.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif belum.

Pemerintah Desa Tumapel telah membuat laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku dimana laporan

keuangan desa yang bersumber dari dana desa harus akurat, tepat waktu, valid, dan relevan. Laporan pengelolaan dana desa di Desa Tumapel dibuat dan disusun secara akurat sesuai petunjuk teknis dan dikumpulkan tepat waktu, karena apabila tidak tepat waktu, maka akan berdampak pada pencairan dana untuk berikutnya.

Sistematika laporan terdiri atas kode rekening, uraian pendapatan desa dan belanja yang terdiri atas program berbagai bidang, nomor dan tanggal bukti penyaluran (SP2D), jumlah penerimaan (debit), jumlah pengeluaran (kredit), dan saldo, serta keterangan. Sistematika laporan tersebut telah tercantum pada peraturan Perbup Gresik Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyaluran Keuangan Desa.

Laporan keuangan telah valid dan relevan antara pendapatan dan realisasi. Pada tahun 2017, Desa Tumapel memperoleh anggaran dana desa senilai Rp. 822,989,000.00. Sementara belanja dari dana desa tersebut terdiri atas pembangunan jalan poros desa dan pendukungnya dengan realisasi Rp.493.793.400.00 sisanya Rp. 329.195.600.00 untuk dana desa tahap pertama. Kemudian untuk dana desa tahap kedua, belanja desa yang

bersumber dari dana desa yaitu pembangunan jalan poros desa dan pendukungnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumapel

1. Keteladanan Pemimpin

Keteladanan pemimpin sangat mempengaruhi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemimpin yang menunjukkan keteladannya kepada anggotanya, maka anggotanya akan mengikuti keteladannya tersebut, karena pada dasarnya pemimpin merupakan contoh yang baik untuk anggotanya.

Respon kepala desa dalam pengelolaan dana desa tahun 2017 di Desa Tumapel sangat baik. Bentuk respon kepala desa adalah selalu memantau pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa, dimana kepala desa menanyakan setiap progres dari tugas masing-masing bawahannya. Selain itu, kepala desa selalu mengarahkan. Hal ini dapat dilihat ketika rapat dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa.

Miftah Thoha (2012:2), pemimpin adalah ketua dan kepala yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri

kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan, sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu tindakan yang dilakukan oleh pemimpin.

Tindakan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel berupa pemberian arahan kepada bawahannya untuk mengingatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing terutama dalam pengelolaan dana desa, sehingga pemberian arahan tersebut berdasarkan koordinasi dengan *stakeholders*, dimana tindakan yang dilakukan sudah direncanakan sebelumnya.

George R. Terry dalam Thoha (2012:259), pemimpin adalah seseorang yang mempengaruhi orang-orang agar diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan, terdapat tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, selain tindakan pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan tugas kepada bawahannya agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Kemampuan Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel

dengan selalu memantau dari setiap tahapan pengelolaan dana desa khususnya tahapan pelaksanaan program dan kegiatan dan tahapan laporan pertanggungjawaban.

2. Koordinasi

Menurut Hani Handoko 2011:195, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pelaksanaan koordinasi memerlukan proses komunikasi sesuai dengan pembagian tugas.

Pemerintah Desa selalu koordinasi dengan *stakeholders* terutama BPD dan lembaga yang ada di desa dalam pengelolaan dana desa, sehingga komunikasi yang terjalin antara *stakeholders* selalu baik, sementara bentuk pembagian tugas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan desa, dimana pengelolaan dana desa diserahkan kepada TPK.

Greenberg dan Baron dalam Sunyoto dan Burhanuddin (2011:70), proses komunikasi adalah proses dimana individu, kelompok atau *group*

atau organisasi mengirimkan berbagai bentuk informasi atau pesan kepada orang lain, kelompok atau organisasi.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi terkait pengelolaan dana desa di Desa Tumapel oleh pemerintah desa berupa komunikasi lisan dan komunikasi tertulis tergantung kebutuhan sehingga proses komunikasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel sangat baik dan lancar, akan tetapi ada kalanya penyampaian kepala desa dalam memberikan tugas kepada staf-stafnya kurang jelas sehingga tugas yang dikerjakan tidak sesuai harapan dan tidak selesai pada waktunya.

4.2.3 Keterbukaan dan kejelasan

Agus Dwiyanto 2014:200, keterbukaan adalah konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*.

Keterbukaan dan kejelasan informasi sangat mempengaruhi sebuah akuntabilitas, karena kurangnya sebuah keterbukaan dan kejelasan dapat mengurangi eksistensi akuntabilitas. Begitu juga, informasi yang disampaikan harus jelas dan dipastikan

dapat diterima dengan baik oleh sasaran atau objek.

Pemerintah desa telah menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dana desa di Desa Tumapel kepada masyarakat secara jelas dan terbuka mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Bentuk keterbukaan dan kejelasan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel oleh pemerintah desa khususnya pelaksanaan program dan kegiatan adalah dengan dipangnya papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut berisi sumber dana kegiatan, jumlah biaya, dan pelaksana kegiatan. Akan tetapi, sebagian masyarakat kurang peduli dengan adanya papan informasi tersebut khususnya mengenai isi dari papan informasi tersebut, sehingga masyarakat hanya sekedar mengetahui bahwa terdapat pembangunan.

Pemerintah desa juga memasang baliho yang berisi tentang jumlah dana desa di tempat-tempat umum, seperti di depan kantor balai desa. Meskipun masyarakat acuh terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi tersebut, pemerintah desa tetap melakukan hal tersebut, sebab hal tersebut merupakan

kewajiban pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan dan kejelasan.

4. Legitimasi dan pengakuan

Legitimasi dan pengakuan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel dapat dilihat dari penerimaan masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tumapel sangat beragam, tergantung dari masyarakat tersebut. Selama ini masyarakat menerima kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa karena sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menikmati dana yang bersumber dari dana desa. Seperti pembangunan jalan, dimana pembangunan jalan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung perekonomian masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tumapel sangat baik karena selalu mendukung setiap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Selain itu, setiap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa Pemerintah Desa Tumapel mengambil tenaga kerja dari desa Tumapel sendiri, sebagaimana dalam peraturan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara

swakelola sehingga dapat membantu pendapatan masyarakat setempat. Akan tetapi, ada kalanya masyarakat menerima segala kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa disebabkan masyarakat tersebut termasuk masyarakat yang awam terhadap pengelolaan dana desa, sehingga mereka mempercayai saja apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel, yang terpenting apa yang diinginkan masyarakat dapat terpenuhi. Wujud dari penerimaan tersebut yaitu gotong royong dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Tumapel dan ikut serta dalam musrenbangdes.

5. Umpan balik dan evaluasi

Wibowo 2007:166, umpan balik merupakan sesuatu yang diberikan kepada kita yang memiliki manfaat untuk dapat mengkaji apa yang telah kita lakukan atau informasi objektif atau kolektif. Adanya umpan balik dapat memastikan apa yang dilakukan dan diberikan telah mereka terima dengan baik, sedangkan evaluasi merupakan penilaian, sehingga dengan evaluasi, maka dapat mengetahui kekurangan yang mungkin saja perlu ditingkatkan.

Umpan balik yang diberikan masyarakat sangat beragam tergantung bagaimana masyarakat dalam menerima apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tumapel dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat sangat antusias dan selalu merespon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa terutama pembangunan infrastruktur. Selain itu, bentuk umpan balik masyarakat yaitu dengan menjaga dan merawat apa yang sudah di biayai oleh dana desa.

Pemerintah desa juga mengadakan evaluasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel. Evaluasi pengelolaan dana desa harus dilakukan untuk melihat keberhasilan yang dicapai dan dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas, karena dari evaluasi dapat dilihat kekurangan yang mungkin harus diperbaiki.

Pemerintah Desa Tumapel mengadakan evaluasi pada setiap kegiatan pembangunan beserta capaian target secara rutin serta melibatkan masyarakat. Bentuk evaluasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tumapel adalah musyawarah evaluasi terhadap capaian kegiatan yang dilakukan rutin setiap tahun bersamaan

dengan musrenbangdes dan evaluasi oleh masing-masing lembaga yang berkepentingan.

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dilakukan setiap satu bulan sekali untuk memantau perkembangan dan hasil dari pengelolaan dana di Desa Tumapel, terutama pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana desa tahun 2017.

Adanya evaluasi tersebut, Pemerintah Desa dapat melakukan perbaikan untuk ke depannya, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan, maka pemerintah desa langsung menegur dan mengarahkan sesuai dengan RAB dan gambar. Selain itu, setiap tiga bulan sekali Kepala Desa mengajak masyarakat melalui lembaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk berdiskusi dalam rangka mengevaluasi atas pengelolaan dana desa di Desa Tumapel oleh Pemerintah Desa, karena potensi Desa Tumapel yang kental dengan gotong royong antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam membangun desa untuk lebih baik dan tercapai visi, misi, tujuan, sasaran dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Tumapel, secara lebih

merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumapel

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel tahun 2017 sudah terwujud, karena Pemerintah Desa Tumapel telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebaik mungkin dalam pengelolaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbup Gresik Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2017, sehingga Pemerintah Desa dapat terhindar dari penyelewengan jabatan. Selain itu, Pemerintah Desa Tumapel sangat patuh terhadap hukum yang berlaku dalam pengelolaan dana desa, sebab pengelolaan dana desa di Desa Tumapel tahun 2017 oleh pemerintah berpedoman pada Peraturan Bupati

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta pengelolaan dana desa di Desa Tumapel sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses pengelolaan dana desa di Desa Tumapel telah terwujud, karena seluruh rangkaian prosedur pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Tumapel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Prosedur pengelolaan dana desa di Desa Tumapel meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program pengelolaan dana desa tahun 2017 di Desa Tumapel belum optimal, karena program yang

bersumber dari dana desa hanya digunakan di bidang pembangunan, sehingga *output* dari bidang pembangunan dapat tercapai yaitu pembangunan rehabilitasi Jalan Poros Desa (JPD) dan infrastruktur pendukungnya., tetapi *output* dari bidang pemberdayaan belum tercapai sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel telah terwujud, karena Pemerintah Desa menetapkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan dana desa, diantaranya yaitu penetapan kebijakan APBDes, kebijakan terkait prosedur perencanaan bagi masyarakat umum. Selain itu, Pemerintah Desa Tumapel mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan baik dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel, akan tetapi masih proses peningkatan sumber daya

terutama manusia, sehingga perangkat desa diikutsertakan pada sosialisai atau work shop mengenai pengelolaan dana desa.

5. Akuntabilitas Finansial

Pemerintah Desa Tumapel telah membuat laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari sistematika laporan hingga pengumpulan laporan. Laporan pengelolaan dana desa di Desa Tumapel oleh pemerintah desa disusun secara akurat sesuai petunjuk teknis dan dikumpulkan tepat waktu, karena apabila tidak tepat waktu, maka akan berdampak pada pencairan dana untuk berikutnya, serta laporan harus valid dan relevan antara pendapatan dan realisasi. Akan tetapi terdapat kendala yaitu pada pencairan dana yang selalu telat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan bersamaan dengan musim hujan.

Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas

1. Keteladanan Pemimpin

Keteladanan pemimpin berupa respon kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel sudah baik, karena kepala desa selalu memberikan dukungan kepada staf-stafnya dan mengarahkan bawahannya apabila

mengalami kesulitan. Tindakan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel berupa pemberian arahan kepada bawahannya untuk mengingatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing terutama dalam pengelolaan dana desa, serta kemampuan kepala desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel dengan selalu memantau dari setiap tahapan pengelolaan dana desa khususnya tahapan pelaksanaan program dan kegiatan dan tahapan laporan pertanggungjawaban.

2. Koordinasi

Pemerintah Desa Tumapel selalu koordinasi dengan *stakeholders* terutama BPD dan lembaga yang ada di desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel, sehingga komunikasi yang terjalin antara *stakeholders* selalu baik. Sementara, bentuk pembagian tugas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan desa, dimana pengelolaan dana desa diserahkan kepada Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK). Proses komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi oleh pemerintah desa berupa lisan dan tertulis tergantung dengan kebutuhan.

Akan tetapi, terdapat kendala yaitu perintah yang diberikan oleh kepala desa kepada staf-stafnya ada kalanya kurang jelas dan masih kurang bijaksana dalam memberikan tugas kepada stafnya, karena kepala desa memiliki satu perangkat daerah yang menjadi kepercayaannya dan tangan kanannya.

3. Keterbukaan dan Kejelasan

Pemerintah Desa Tumapel telah menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat secara jelas dan terbuka melalui media cetak dengan dipasangnya papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan oleh Pemerintah Desa Tumapel yang berisi sumber dana kegiatan, jumlah biaya, dan pelaksana kegiatan, akan tetapi sebagian masyarakat kurang peduli dengan adanya papan informasi tersebut khususnya mengenai isi dari papan informasi tersebut, sehingga masyarakat hanya sekedar mengetahui bahwa terdapat pembangunan. Selain itu, pemerintah Desa Tumapel belum menyediakan media informasi pengelolaan dana desa melalui media elektronik seperti *website* dan media sosial resmi milik pemerintah desa.

4. Legitimasi dan Pengakuan

Penerimaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tumapel sangat beragam, tergantung dari masyarakat tersebut. Masyarakat dengan senang menerima kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa karena sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menikmati dana yang bersumber dari dana desa. Akan tetapi, ada kalanya masyarakat menerima segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa disebabkan masyarakat tersebut termasuk masyarakat yang awam terhadap pengelolaan dana desa, sehingga mereka mempercayai saja apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel.

5. Umpan Balik dan Evaluasi

Pengelolaan dana desa di Desa Tumapel oleh pemerintah desa mendapatkan umpan balik dari masyarakat sangat beragam. Contoh masyarakat sangat antusias dan selalu merespon dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa terutama pembangunan infrastruktur, menjaga dan merawat apa yang sudah di biayai oleh dana desa. Selain itu, Pemerintah

Desa juga mengadakan evaluasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumapel dengan musyawarah evaluasi terhadap capaian kegiatan yang dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan musrenbangdes dan evaluasi oleh masing-masing lembaga yang berkepentingan, seperti BPD dan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah desa perlu bekerjasama dengan dinas pemberdayaan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemberdayaan sehingga prioritas penggunaan dana desa di Desa Tumapel konsisten dengan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah desa perlu mengadakan sosialisasi secara rutin mengenai dana desa kepada masyarakat agar masyarakat lebih aktif dalam mengawasi pengelolaan dana desa di Desa Tumapel.
3. Pemerintah Desa Tumapel harus terus melakukan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa kepada pengelola dana desa untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian aparat desa sehingga dalam mengimplementasikan program dana

- desa dapat berjalan lancar dan tidak mengalami kendala khususnya dalam pelaporan dan pertanggung-jawaban.
4. Kepala desa harus bijaksana dalam memberikan tugas kepada stafnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing-masing perangkat desa dalam pengelolaan dana desa serta mampu memberikan arahan kepada perangkat desa yang tidak bisa menjalankan tugasnya sehingga tidak menyerahkan tugas tersebut kepada orang kepercayaan.
 5. Pemerintah desa harus membuat dan menyediakan media informasi pengelolaan dana desa dalam bentuk media elektronik seperti *website* dan media sosial resmi milik pemerintah desa yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat atau *stakeholders* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Adminsitrasi Negara (Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Menciptakan Good Governance)*. Bandung : Pustaka Setia
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*

Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN.

T.,Yeremis, Keban. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

PermendesPDPTT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

RPJM Desa Tumapel Tahun 2014-2019.

Internet :

<http://databoks.katadata.co.id/datapublik/2017/08/04/berapa-anggaran-untuk-dana-desa> diakses pada tanggal 09 September 2017 pukul 20 : 15

Lain-lain:

Laporan Realisasi APBDes Akhir Tahun 2017

APBDes Desa Tumapel Tahun 2017